

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengapa permasalahan perbatasan di distrik Oecusse belum mendapatkan kejelasan hingga saat ini meskipun telah dilakukan negosiasi selama lebih dari dua dekade. Fokus utama dari penelitian ini bukan semata pada kegagalan teknis negosiasi, melainkan pada akar historis dan diskursif yang membentuk kebuntuan tersebut. Sengketa perbatasan merupakan isu klasik yang tetap relevan dalam dinamika hubungan internasional modern. Dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*), batas teritorial bukan sekadar garis pemisah geografis, melainkan juga simbol kedaulatan, identitas nasional, serta instrumen politik dan keamanan (Newman 2006).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan konfigurasi perbatasan yang kompleks, Indonesia dihadapi berbagai tantangan dalam mengelola hubungan bilateral dengan negara tetangganya. Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah penyelesaian perbatasan darat dengan Timor Leste khususnya di Distrik Oecusse, sebuah wilayah enklave yang memiliki relasi historis, sosial, dan politik yang panjang dengan Indonesia. Karakter enklave ini menjadikan Oecusse tidak hanya permasalahan geografis, tapi juga permasalahan politis perbatasan yang sarat makna historis.

Terbentuknya perbatasan Indonesia-Timor Leste, tidak lepas dari sejarah masuknya Belanda ke wilayah Timor yang kemudian membagi wilayah ini menjadi dua bagian, yaitu Timor Portugis yang berpusat di Dili dan Timor Barat

beribukota di Kupang (Mayaut, Anis and Sinaga 2021, 143). Sejak Provinsi Timor Timur memisahkan diri dari Republik Indonesia dan membentuk negara merdeka yang disebut Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), masalah perbatasan antara kedua negara menjadi salah satu isu prioritas yang harus diselesaikan.

Perbatasan darat antara Indonesia - Timor Leste memiliki panjang 268.8 km, melintasi 3 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang. Perbatasan darat RI dengan Timor Leste terbagi atas dua sektor, yaitu Sektor Timur (Sektor utama/*main sector*) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer dan yang kedua Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecusse merupakan wilayah enklave Timor Leste sepanjang 119.7 km. Hampir sebagian besar (99%) batas darat kedua negara berupa batas alam berupa *watershed* dan *thalweg* (bagian terdalam sungai) (Sianipar 2017, 254).

Pada 2 Februari 2002, Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirayuda, dan pemimpin UNTAET, Sergio Vierra de Mello, menandatangani kesepakatan untuk menggunakan prinsip *uti possidetis juris*, yaitu menggunakan Konvensi 1904 yang ditandatangani oleh Portugal dan Belanda, serta hasil putusan Mahkamah Arbitrase Permanen 1914, sebagai dasar. Pada tanggal 8 April 2005, Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri RDTL Ramos Horta menandatangani Perjanjian Sementara 2005 antara

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Batas Darat 2005, yang dikenal sebagai Perjanjian Sementara 2005) (P. Lake, E. Daeng and A. R. Fallo, et al. 2024).

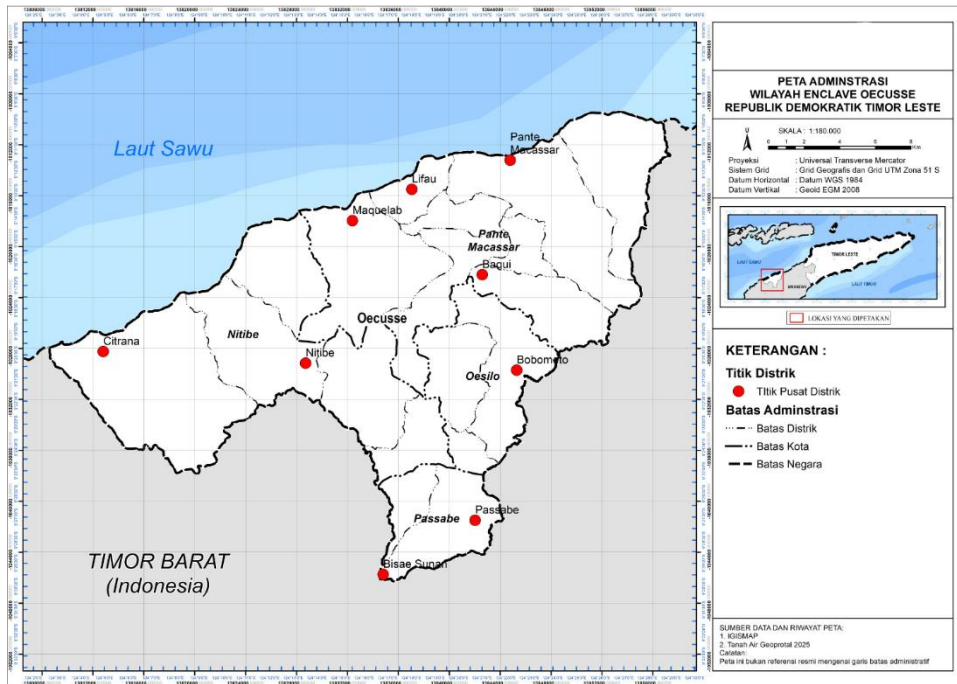
Perjanjian ini dikenal dengan *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic of Timor Leste on The Land Boundary*. Meskipun perjanjian sementara batas darat tahun 2005 berhasil menyepakati sekitar 96% garis batas, masih terdapat 4% persoalan perbatasan darat yang belum disepakati dan belum disurvei oleh Tim Survei kedua negara pada saat itu, khususnya di tiga *unresolved segments*, yakni: Pertama, segmen di Noel Besi-Citrana, Desa Netemnanu Utara, Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, dengan wilayah enklave Oecusse, Timor Leste, menyangkut areal persawahan sepanjang Sungai Noel Besi dengan luas 1.069 hektar, yang status tanahnya masih zona netral.

Kedua, segmen di Bidjael Sunan Oben, di Desa Manusasi, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dengan wilayah enklave Oecusse, yakni di lahan garapan (kebun) sebanyak 489 bidang tanah sepanjang 2,6 km dengan luas 142,7 hektar. Tanah tersebut termasuk wilayah yang disterilkan agar tidak menimbulkan masalah karena Indonesia dan Timor Leste mengklaim sebagai wilayahnya. Ketiga, segmen di Dilumil Memo, Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Distrik Bobonaro, Timor Leste. Kedua negara memiliki perbedaan identifikasi terhadap Median Mota Malibaka pada aliran sungai sepanjang 2,2 km atau pada areal seluas 41,9 hektar. Keberadaan *unresolved*

segments ini menunjukkan bahwa persoalan perbatasan tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui instrumen hukum dan teknis semata.

Selain ketiga *unresolved segments* tersebut terdapat satu *unsurveyed segment* di Subina Oben. Segmen tersebut terletak di antara Subina hingga Oben (sepanjang kurang lebih 14 km) yang sebenarnya bagi Pemerintah Indonesia merupakan klaim hak ulayat masyarakat TTU yang mencakup enam desa, yakni: Inbate, Sunkaen, Nainaban, Haumeni Ana, Nilulat dan Tubu di Kecamatan Bikomi Nilulat (Kartini 2024, 319-320). Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste, isu batas distrik Oecusse memiliki signifikansi tinggi dalam hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste, terutama di era pasca-kemerdekaan Timor Leste (2002 hingga sekarang). Kedua negara berupaya membangun hubungan bertetangga yang erat, namun segmen-segmen perbatasan yang belum terselesaikan tetap menjadi ganjalan diplomatik. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah berhasil menyelesaikan sekitar 96% penegasan batas darat (Kartini 2024).

Gambar 1.1 Peta Administrasi Oecusse



Sumber: Olahan Data Penulis (Data Dasar: Igismap 2026)

Penyelesaian batas darat secara tuntas merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang baik. Setelah referendum pada tahun 1999 dan kemerdekaan Timor Leste, Indonesia menunjukkan sikap baik dengan membantu proses stabilitas negara tersebut, termasuk mendukung keinginan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN. Penyelesaian isu batas adalah syarat wajib untuk normalisasi hubungan yang penuh dan kerja sama ekonomi serta keamanan jangka panjang. Pemerintah Indonesia di Jakarta dan Pemerintah Timor Leste di Dili menyadari hal ini; pertemuan tingkat tinggi sejak tahun 2015 menegaskan komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan segmen batas yang masih tersisa demi memperkuat hubungan dan pembangunan di daerah perbatasan (H. K. RI 2019).

Permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Distrik Oecusse, tidak dapat dipahami hanya dari dimensi teknis demarkasi wilayah. Kompleksitasnya dapat mencakup hingga dimensi historis, ekonomi,

sosial budaya, dan keamanan, yang saling berkaitan erat dalam membentuk realitas hubungan antarnegara. Secara historis, pembagian Pulau Timor terbagi menjadi dua entitas yakni Timor Barat yang dikuasai Belanda dan Timor Timur yang dikuasai Portugis merupakan produk hukum kolonial yang meninggalkan warisan geopolitik hingga masa kini. Perjanjian kolonial seperti Traktat 1904 tidak hanya menciptakan garis batas, tetapi juga menghasilkan kerangka epistemologis tertentu mengenai ruang, wilayah, dan kedaulatan yang masih direproduksi hingga saat ini.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi antara tim teknis Indonesia dan Timor Leste terkait Perjanjian 1904. Menurut pihak Indonesia, garis batas terletak di Sungai Noelbesi, sementara menurut Timor Leste, garis batas terletak di kanal barat, yaitu sungai kecil bernama Nonotuinan. Pihak Indonesia menolak interpretasi RDTL, dengan alasan bahwa azimuth diukur dari tempat yang salah di masa lalu karena peta yang digunakan berasal dari sumber yang tidak dapat diandalkan. (P. Lake, E. Daeng and A. R. Fallo, et al. 2024).

Walaupun secara diplomatik sudah sepakat, implementasi di lapangan tidak sederhana seperti yang dibayangkan. Paradoks muncul ketika kemajuan diplomatik yang signifikan di tingkat negara tidak sepenuhnya tercermin dalam penyelesaian di tingkat lokal, terkhususnya di Oecusse. Segmen Noel Besi-Citrana tetap menjadi ganjalan utama meskipun komitmen politik telah berulang kali ditegaskan hingga pertengahan dekade 2020-an.

Pemerintah Timor Leste masih bersikukuh bahwa penentuan garis batas harus merujuk sepenuhnya pada Traktat 1904 antara Portugal-Belanda,

termasuk interpretasi historis atas nama tempat dan alur sungai di kawasan itu. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia berpegang bahwa perjanjian kolonial yang sama dapat diartikan berbeda bila kondisi geografi telah berubah (contohnya, sungai Noel Besi yang dijadikan patokan pada 1904 sebagian sudah menghilang atau berpindah alur akibat perubahan alam) (Martins 2025).

Perbedaan tafsir ini membuat proses penentuan batas di Naktuka berlarut-larut karena masing-masing negara merasa klaimnya sesuai “jiwa dan huruf” dari perjanjian lama. Akibat sensitifnya isu tersebut, penyelesaian akhir mundur dari rencana. Hingga Desember 2025, Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia mengkonfirmasi bahwa hanya tinggal satu segmen Noel Besi-Citrana di Oecusse yang masih belum mencapai kesepakatan final. Segmen sengketa lainnya (Bidjael Sunan-Oben di wilayah perbatasan Timor Tengah Utara) dilaporkan telah diselesaikan sepenuhnya pada 2019. Dengan demikian, Noel Besi-Citrana menjadi *satu-satunya* batas darat tersisa yang perlu disepakati agar kedua negara dapat menutup buku warisan kolonial itu (Martins 2025).

Penelitian mengenai problematika penetapan segmen batas di distrik Oecusse penting karena hal ini menyangkut penyelesaian “Pekerjaan Rumah Sejarah” dalam hubungan antara Indonesia dan Timor Leste. Selama dua dekade pasca kemerdekaan, kedua negara membuktikan mampu dalam bersinergi dalam banyak bidang, namun dalam kasus distrik Oecusse menunjukkan bahwa dampak kolonialisme masih membayangi hubungan diantara keduanya.

Di tingkat masyarakat, terdapat kekhawatiran akan kehilangan lahan. Laporan media pada 2024 mencatat warga Timor Leste di Oecusse cemas area

pertanian mereka akan jatuh ke Indonesia jika penetapan batas mengikuti garis versi Indonesia. Sebaliknya, warga NTT juga resah melihat penanda sementara yang dipasang tim teknis kedua negara, terdapat persepsi bahwa patok-patok itu merugikan Indonesia. Perdebatan ini membuat penandatanganan perjanjian final yang rencananya awal 2024 ditunda untuk negosiasi lanjutan (Martins 2025).

Sebagian besar penelitian mengenai perbatasan Indonesia dan Timor Leste cenderung menempatkan persoalan Oecusse dalam kerangka hukum internasional, geopolitik, atau resolusi konflik berbasis negosiasi negara. Pendekatan tersebut, meskipun penting belum secara memadai dapat menjelaskan mengapa kebuntuan tetap terjadi meskipun perangkat hukum dan diplomatik telah tersedia.

Pendekatan teori poskolonial oleh Homi K. Bhabha digunakan dalam memandang bahwa identitas dan batasan dalam konteks pasca kolonial bersifat *hybrid* yakni tidak murni milik satu entitas atau lainnya, melainkan merupakan ruang ambang (*threshold*) yang penuh dengan kontradiksi dan ambivalensi. Batas Oecusse dipahami bukan sebagai garis tetap, melainkan sebagai ruang ambang yang terus dinegosiasikan oleh negara dan masyarakat perbatasan.

Dalam konteks Oecusse, teori Bhabha membantu untuk melihat bahwa batas kolonial peninggalan Portugal dan Belanda ini telah menciptakan ruang hibrid bagi masyarakat perbatasan. Warga di Naktuka dan sekitarnya hidup di antara dua negara, mengalami tumpang-tindih pengaruh antara budaya Timor Leste dan Indonesia. Batas negara di sana bukanlah entitas stabil namun

lokasinya diperdebatkan, fungsinya dinegosiasikan sehari-hari oleh penduduk lokal (contohnya melalui pasar lintas-batas, perkawinan campur, atau ritual adat bersama).

Perspektif poskolonial memungkinkan penulis menganalisis ambivalensi ini dan bagaimana masyarakat perbatasan mengidentifikasi diri secara tersendiri (tidak sepenuhnya “Indonesia” atau “Timor Leste” dalam arti homogen), serta bagaimana narasi kekuasaan kolonial dulu dan negara-bangsa kini saling berinteraksi membentuk realitas perbatasan. Dengan mengangkat konsep hibriditas Bhabha, penelitian ini akan menawarkan kebaruan dalam memandang sengketa batas yang bukan semata-mata hanya masalah teknis-geografis, melainkan gejala dari benturan wacana kolonial vs nasional dan menghasilkan konstruksi batas yang *fluid* dan rentan berubah.

Pendekatan Bhabha jarang diaplikasikan dalam studi konflik perbatasan di Asia Tenggara, sehingga penelitian ini akan memperkaya wawasan teori hubungan internasional dan geopolitik kawasan. Tidak hanya berfokus pada aspek legal-formal (demarkasi pilar, koordinat, dll.), penelitian ini akan membantu dalam memahami batas Oecusse sebagai produk historis kolonialisme yang masih “gentayangan” mempengaruhi identitas dan persepsi ruang masyarakat lokal. Konstruksi batas tersebut dapat dilihat sebagai “*ruang ketiga*” (third space) yang merupakan suatu arena hibrid tempat terjadinya negosiasi antara klaim kedaulatan modern dan memori kolonial, antara identitas nasional dan identitas etnis lokal.

Berdasarkan pengamatan, berbagai laporan menunjukkan bahwa konflik kecil di lapangan seperti pergeseran tanda batas, penangkapan warga, atau sengketa lahan masih kerap terjadi di sekitar Oecusse. Masalah perbatasan yang belum terselesaikan di Distrik Oecusse menunjukkan kebenaran penting tentang hubungan internasional pasca-kolonial penyelesaian masalah perbatasan tidak bisa hanya bergantung pada pembicaraan formal antar negara atau keahlian teknis dalam menggambar garis di peta.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya memahami sejarah, masyarakat, dan budaya terutama dampak dari pemerintahan kolonial yang telah menciptakan dan mempertahankan perbatasan-perbatasan ini. Oleh karena itu, masalah Oecusse bukan hanya tentang menemukan titik-titik tepat di peta. Hal ini menunjukkan bagaimana masa lalu, terutama cara kekuasaan digunakan dan peta dibuat selama masa kolonial, masih mempengaruhi politik dan diplomasi di Asia Tenggara hingga saat ini. Kedua negara telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian problematika perbatasan segmen ini yang dapat dikatakan bahwa bukan negosiasi modern yang gagal, tetapi sedari awal arsitekturnya cacat secara epistemologis dan politis.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas yang mengandung kompleksitas historis, hukum, dan sosial-politik dari batas wairsan kolonial, maka dirumuskan pertanyaan penelitian: Mengapa segmen-segmen batas yang belum terselesaikan (*unresolved segments*) di wilayah Distrik Oecusse masih menjadi isu yang penting dan belum terselesaikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana warisan kolonial berperan dalam membentuk ambiguitas dan kontinuitas segmen batas yang belum terselesaikan (*unresolved segments*) di Distrik Oecusse. Penelitian ini juga bertujuan untuk dapat mengidentifikasi bagaimana praktik hegemonik kolonial dapat mempengaruhi proses delimitisasi dan demarkasi batas sampai saat ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang sudah diuraikan, maka diharapkan penelitian ini dapat mempunyai manfaat dalam bidang akademis secara langsung maupun secara tidak langsung dalam mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan *unresolved segment* perbatasan yang terjadi di wilayah distrik Oecusse.

1.5 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian Ilmu Hubungan Internasional dan juga studi perbatasan dengan penerapan teori poskolonialisme dalam konteks sengketa batas antar negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dan mengidentifikasi konflik perbatasan dengan pendekatan poskolonial.

1.6 Manfaat Praktis

Penelitian ini menawarkan perspektif kritis bagi perumusan kebijakan penyelesaian sengketa perbatasan dengan mempertimbangkan dimensi historis dan relasi kuasa kolonial yang masih mempengaruhi hingga saat ini. Penelitian ini juga dapat menjadi alat bantu dalam memahami bahwa konflik batas tidak

hanya berdasarkan teknis geografis, tetapi juga terkait konstruksi identitas dan relasi kekuasaan pascakolonial.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang mencakup manfaat akademis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan. Bab 2 membahas tinjauan literatur, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Pada bab ini, penelitian mengkaji revidi literatur yang relevan, membangun kerangka teoritik berbasis perspektif poskolonialisme Homi K. Bhabha, menyajikan kerangka alur pemikiran, merumuskan hipotesis, serta menjelaskan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus sebagaimana dirumuskan oleh John W. Creswell.

Bab 3 membahas konstruksi warisan kolonial dalam pembentukan batas wilayah Oecusse. Bab ini menguraikan kolonialisme Portugis-Belanda dan logika pembelahan teritorial Pulau Timor, Traktat 1904 dan Arbitrase 1914 sebagai teknologi hukum kolonial, serta ambiguitas delimitasi yang ditimbulkan oleh peta, toponimi, dan ketidakpastian kolonial, dengan pembahasan khusus pada segmen batas Noel Besi–Citrana dan segmen batas Bidjael Sunan–Oben. Selanjutnya, bab ini juga membahas posisi Oecusse sebagai enklave kolonial dan anomali kedaulatan, produksi ruang sosial perbatasan dalam warisan kolonial, serta pembacaan poskolonial terhadap batas kolonial sebagai ruang ambivalen. Bab 4 membahas problematika penetapan segmen batas Oecusse pasca kemerdekaan Timor Leste. Bab ini menganalisis reproduksi warisan kolonial dalam penetapan batas pascakemerdekaan,

kontestasi tafsir Traktat 1904 dalam *unresolved segments* Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben, dinamika negosiasi negara dan kebuntuan penyelesaian batas melalui status quo, serta pembacaan unresolved segments sebagai ruang ambivalen pascakolonial. Bab 5 merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

